



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam,<sup>1</sup> merupakan salah satu dari sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional.<sup>2</sup> Al-Qur'an sebagai sumber utama rujukan *mujtahid*<sup>3</sup> dalam menetapkan hukum tak lepas dari sorotan para pemerhati hukum. Noel J Coulson<sup>4</sup> berpendapat bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an sebagian

<sup>1</sup> Istilah Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) kata yaitu 'Hukum' dan 'Islam'. Secara sederhana pengertian 'Hukum' adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat: disusun oleh orang yang berwenang, berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan 'Islam' (*shara'*), maka 'Hukum Islam' adalah 'seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam'. Lihat Mulyadi Zakaria, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012, hlm. 1. Dalam pengertian lain, hukum Islam diidentikkan sebagai *Syari'ah Islam* yaitu: Segala sesuatu yang telah ditentukan Allah SWT terhadap manusia mengenai akidah, ibadah, akhlak dan mu'amalat untuk mewujudkan kebahagiaan manusia itu sendiri baik hidup di dunia maupun di akhirat. Lihat Manna' al-Qat{t}an, *al-Tashri' wa al-Fiqh al-Islami@ Tarikh wa Manhaj*, (Beirut: Da@r al- Ma'arif, 1989), hlm. 10. Syariat Islam dalam pengertian seperti ini adalah khusus ketentuan Allah SWT dan disampaikan oleh Rasul-Nya.

<sup>2</sup>Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Seri Disertasi Doktor, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1.

<sup>3</sup>Menurut al-Ghaza@li, ijtihad adalah: *بَدَلُ الْمُجْتَهِدِ وَاسِعَةً فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ* (Pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara). lihat Abu@ H}a@mid al-Ghaza@li, *al-Mustas}fa@ fi 'Ilm al-U}u@l*, Juz II, (Beirut: Da@r al-Fikr, t.t.), hlm. 350. Sedangkan Abu@ Zahrah membagi mujtahid menjadi empat macam yaitu; 1) *Mujtahid fi@ al-shari@'* (*mujtahid mustaqil*), yaitu mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode *istidlal* untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, tanpa mengikuti dan terikat oleh siapapun. Mereka itu adalah para pendiri mazhab, seperti: Imam Abu@ H}ani@fah, Imam Ma@lik, Imam Sha@fi'i@, Imam H}ambali, Imam al-'Auzai, Imam Daud al-Z}ahiri, dan Ja'far al-S}adiq. 2) *Mujtahid muntasib*, yaitu *mujtahid* yang mengikuti us@l al-fiqh imamnya, tetapi berbeda dalam hasil pemikirannya, meskipun kadang-kadang sama dengan hasil pemikiran imamnya. 3) *Mujtahid fi@ al-madhhab* atau *muqayyad*, yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam us}u@l maupun hasil fiqihnya. Ia baru menggali hukum jika tidak ada ketentuan hukum dari imamnya. Di antara mereka adalah Abu@ Yusuf dan Muhammad ibn Hasan dari kelompok mujtahid mazhab H}anafii, serta al-Muzanni@ dan al-Ghaza@li dari kelompok mujtahid mazhab Sha#fi'i@. 4) *Mujtahid murajjih* atau *fi al-Masa'il* yaitu mujtahid yang tidak melakukan penggalan hukum fiqih yang belum ditentukan oleh imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang lebih rajih di antara beberapa pendapat imam yang ada. Menurutnya, bahwa setiap mujtahid tetap melakukan ijtihad, tetapi hanya berbeda dalam memenuhi persyaratan kesempurnaan ijtihad dan jumlah ijtihad yang dilakukannya. Lihat Muh}ammad Abu@ Zahrah, *Us}u@l al-Fiqh*, (Beirut: Da@r al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 383-396.

<sup>4</sup> Noel J.Coulson, *A. History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), hlm. 10-11.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar terdiri atas berbagai proposisi yang umum dan luas bukan terdiri atas berbagai formulasi legalistik khusus. Kandungan khusus hukum-hukum yang diperoleh dari al-Qur'an sebagian besar sangat bergantung pada penafsiran yang dipilih oleh para ahli hukum untuk diberlakukan dengan memberi tekanan-tekanan.

Begitu juga dengan pandangan Savigny<sup>5</sup> tentang hukum tampaknya juga dapat dipakai untuk menganalisis hukum Islam. Menurut Savigny hukum bukanlah hanya sekedar ungkapan yang terdiri dari sekumpulan peraturan (*judicial precedent*). Artinya, ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Menurut istilah Harold J. Berman<sup>6</sup> perubahan hukum menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu mengalami pertumbuhan. Artinya perubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap yang baru. Karena dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik dan modern.

Sedangkan Jaih Mubarak mengatakan modernisasi hukum<sup>7</sup> dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Dinamika substansi hukum (*legal substance*), struktural hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*) pada ranah hukum keluarga

<sup>5</sup>Roger Cotterrell, *The Sociology of law an introduction*, (London: Butterwoths, 1984), hlm. 21.

<sup>6</sup>Harold J Berman, *Law and Revolution: The Formantion of the Western Legal Tradition*, (Cambridge: Massachusetts and London, England, Harvard University Press, 1983), hlm. 9.

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2015), hlm. 2. dan lihat juga David Harrison, *The Sociology of Modernization and Development*, (London dan New York: Routledge, 1990), hlm. 59-60.

terutama pada saat ini merupakan fakta modernisasi hukum keluarga di Indonesia.

Modernisasi hukum keluarga,<sup>8</sup> sejatinya merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara baru dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai syariat. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan.<sup>9</sup> Seperti halnya konsep perjanjian perkawinan<sup>10</sup> yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk memperkuat ikatan perkawinan,<sup>11</sup> perlindungan hukum bagi suami dan istri atau bahkan

<sup>8</sup>Faktor yang melatar belakangi modernisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan masyarakat membutuhkannya. *Kedua*, pengaruh globalisasi mendesak untuk ditrapkannya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum. *Keempat*, pengaruh perubahan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 144-145.

<sup>9</sup>Ahmad Thalabi, *Moderenisasi Hukum Keluarga Islam Indonesia tahun 1974 sampai 2008*, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>10</sup> Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pembahasan mengenai perjanjian perkawinan sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 45-52 membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk membuat taklik talak dan perjanjian perkawinan.

<sup>11</sup>Dalam hukum adat, praktik perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan. Perjanjian perkawinan bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga atau kerabat mereka. Misalnya perjanjian tentang status suami dan istri setelah perkawinan apakah di pihak kerabat pria atau di pihak kerabat wanita (dalam bentuk kawin jujur atau kawin *semanda*), apakah berkedudukan sebagai suami penerus keturunan (Lampung, *tegaktegi*) atau hanya sebagai pemeliharaan, apakah istri bekedudukan sebagai istri pertama (ratu) atau istri biasa. Lihat Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 54. Sedangkan adat Bali, Perkawinan pada *gelahang* dilakukan dengan didahului pembuatan perjanjian perkawinan pada *gelahang* (*pasobayan mawarang*). Perjanjian perkawinan ada dilakukan secara lisan ada yang secara tertulis. Perjanjian perkawinan pada *gelahang* memuat mengenai pembagian tanggung jawab mempelai pada masing-masing keluarganya serta keberlangsungan keturunan di masing-masing keluarga. Salah satu klausula di dalam perjanjian perkawinan pada *gelahang* yaitu mengenai pembagian anak sebagai penerus keturunan pada masing-masing keluarga. Lihat juga, Krishnad Satria Nugraha Taira & Sulastriyono, *Perjanjian Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar*, Tesis Magister, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), Sedangkan perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dilaksanakan. Jika hal ini tidak dilakukan maka mereka akan menganggap bahwa yang bersangkutan *belum dia bahadat* artinya orang tersebut hidup tidak beradat, tidak punya aturan, hidup menurut maunya sendiri. Kelalaian dalam melakukan perjanjian perkawinan dapat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meminimalkan terjadinya konflik yang terjadi akibat perebutan harta atau aset yang dimiliki ketika terjadinya perceraian.<sup>12</sup> Aturan dalam pasal ini menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sedang mengalami degradasi dalam mempertahankan perkawinan.<sup>13</sup>

Perjanjian perkawinan pada saat memang tidak populer bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Meskipun sudah diatur oleh undang-undang perkawinan di Indonesia cukup lama, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan karena dianggap bukan budaya timur dan dapat menodai

---

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan mengandung aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Aturan-aturan itu disertai dengan sanksi yang tegas sebagai akibat jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Bisa dikatakan rumusan perjanjian perkawinan yang dibuat dapat memperkuat perkawinan adat *Dayak Ngaju*. Lihat juga, Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Tesis Magister, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2012). Sebagai besar dari perjanjian-perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Perjanjian adat biasanya tidak memerlukan pengesahan Pegawai Pencatatan Perkawinan, tetapi cukup diketahui oleh kepala adat dan kerabat kedua pihak. Lihat, Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm. 55.

<sup>12</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 83.

<sup>13</sup> Saat ini, kasus perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus meningkat. Data menunjukkan dari tahun 2010-2014 sekitar dua juta pasangan menikah, sekitar 15% atau sekitar tiga ratus ribu pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Indonesia. Adapun rincian sebagai berikut: Data perceraian pada tahun 2010 berjumlah 251.208 perkara, tahun 2011 berjumlah 276.792 perkara, tahun 2012 berjumlah 304.395 perkara, tahun 2013 berjumlah 361.318 perkara, tahun 2014 berjumlah 382.231 perkara. Adapun alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah: Alasan tidak ada lagi keharmonisan menjadi yang terbesar, kemudian disusul alasan lain seperti tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, poligami tidak sehat, kerisis ahlak, cemburu, kawin paksa, kawin dibawah umur, menyakiti jasmani, menyakiti mental, dihukum, cacat biologis dan lain-lain. Lihat, Kustini dan Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Trend Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Pustlibang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 2. lihat juga Laporan Badan Perdilan Agama Mahkamah Agung (MA) RI, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

<sup>14</sup> Perjanjian perkawinan lazim dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesakralan dalam perkawinan.<sup>15</sup> Serta banyak masyarakat berpendapat esensi dari pada perjanjian perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah menikah dan orang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap orang yang materialisme.<sup>16</sup>

Praktik perjanjian perkawinan saat ini banyak dilakukan di Indonesia oleh kalangan menengah atas, artis,<sup>17</sup> pejabat, pengusaha, orang berpendidikan dan perkawinan campuran.<sup>18</sup> Sedangkan muatan perjanjian biasanya seputar masalah harta<sup>19</sup> adapun contoh perjanjian perkawinan yang selama ini terjadi seperti: Pemisahan harta sama sekali,<sup>20</sup>perjanjian

<sup>15</sup>Di dalam agama katolik perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan berjanji akan membentuk kebersamaan seluruh hidup (*consorsium totiusvitae*) diantara mereka menurut kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran pendidikan anak. Di agama Hindu hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu juga agama Budha di Indonesia tidak ada aturan, sehingga memberikan kebebasan para pihak yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Budha di Indonesia. Lihat, Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm. 55.

<sup>16</sup>Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis.

<sup>17</sup>Adapun di kalangan artis yang melakukan perjanjian perkawinan diantaranya Lucy Hakim dengan Tiara Dewi, Luna Maya dengan Reino Barack, Paramitha Rusady dengan Nenad Bago, Venna Melinda dengan Ivan Fadilla, Alexander dengan pengusaha Paula Ayustina dll. Lihat <http://showbiz.liputan6.com/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikin-perjanjian-pranikah>, diakses tanggal 19 November 2016. Sedangkan Helmi Yahya beserta Istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya barang siapa yang berselingkuh atau berzina maka mereka akan bercerai dan tidak mendapatkan harta gono gini, sedikit sekali artis yang membuat perjanjian semacam ini. Ahmad Zahri, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreatif, 2016), hlm. 123.

<sup>18</sup>Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

<sup>19</sup>Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8. No. 3 September 2008, hlm. 250.

<sup>20</sup>Harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*),<sup>21</sup> perjanjian pencampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*),<sup>22</sup> dan juga untuk melindungi aset dan ekonomi keluarga.<sup>23</sup>

Konsep perjanjian perkawinan dalam Istilah literatur fiqih klasik lebih dikenal dengan istilah ‘*persyaratan dalam nikah*’ (*al-Shru@t} fi@ al-nika@h*). Bahasan tentang syarat dalam nikah tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibahas dalam semua kitab fiqih karena yang dibahas adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan.<sup>24</sup> Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi suatu perkawinan. Dasar hukum perjanjian perkawinan (*nikah bersyarat*) dalam hadits Nabi Muhammad SAW adalah:

عن عقبه بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْتَى، مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

“*Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan*”.<sup>25</sup>

<sup>21</sup>Seluruh pendapat yang diterima suami istri yang didapatkan secara cuma-cuma (hibah atau warisan) dan penghasilan yang mereka terima akan menjadi milik bersama begitu pula semua kerugian atau pengeluaran menjadi tanggungan bersama.

<sup>22</sup>Yaitu yang terjadi dalam perjanjian ini hanya persatuan penghasilan saja. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi harta bersama tetapi untuk pengeluaran atau kerugian yang diperoleh ditanggung oleh masing-masing pihak.

<sup>23</sup>Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 14.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 145.

<sup>25</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah}i@h*, Juz II, (Mat}bu’ah al-Salafiyah wa Maktabatiha@, 1403 H), hlm. 276. (Hadits No: 2721) Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S{ah}i@h}a Muslim Bish}arah{ al-Nawawi@*, Juz IX, (Mu’assasah qurt}ubah, 1994 M-1414 H), hlm. 288. (Hadits No: 1418) *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz IV, (Mu’assasah al-Risalah, 1995 M/1416H), hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz II, (Delhi: al-Mat}ba’ Al-Rahmani, 1337 H), hlm. 191. (Hadits No.2203), Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz II, (Beiru@t: Da@r Ibnu Hazm, 1997 M/1418H), hlm. 417. (Hadits No: 2139), Sunan al-Tirmidhi@

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Shaukani@, mengatakan alasan lebih layak untuk memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.<sup>26</sup> Sedangkan al-Shan'ani@ hadits tersebut sebagai dalil bahwa syarat-syarat tersebut dalam akad nikah wajib dipenuhi, baik syarat itu adalah benda atau harta dimana syarat itu adalah untuk wanita (calon istri), karena sesungguhnya penghalalan kemaluan perempuan hanyalah sesuatu yang bertalian dengan perempuan yang senang.<sup>27</sup>

Adapun al-Bassa@m menambahkan:<sup>28</sup> Sesuatu syarat dalam perkawinan yang memiliki manfaat dan tujuan yang shahih sehingga mesti harus dipenuhi.<sup>29</sup> Al-Fauzan berpendapat, yang dimaksud dengan persyaratan dalam nikah adalah apa-apa yang disyaratkan kepada kedua mempelai dalam akad nikah dari hal-hal yang mengandung manfaat.<sup>30</sup> Tujuannya dibuat perjanjian perkawinan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga dan dapat memelihara lima unsur pokok manusia (*al-Kulliyya@t al-Khams*) dalam membangun keluarga *saki@nah, mawaddah,*

Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S}ah{i@h}*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Sharikah Maktabah wa Mat}ba'ah Must}afa# al-Ba@bi@ al-halabi@ wa Awladihi 1978M/1398H), hlm. 425. (Hadits No: 1127), Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz VI, (Beiru@t: Da@r Al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 400-401. (Hadits No: 3281-3282) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz III, (Beiru@t: Da@r al-Jil, 1998M/1418H), hlm. 375. (Hadits No. 1954).

<sup>26</sup>Shaukani@, *Nayl al-Auta@r*, Jilid.VI, (Mesir: al-H}alabi, t.t.), hlm. 614.'

<sup>27</sup>Muh}ammad Ibn Isma'i@l al-Ami@r al-S}an'ani, *Subul al-Sal@am Sharah Bulugh al-Mara@m*, (Riyad}: Maktabah Niza@r, Vol. 8, 1995), hlm. 59.

<sup>28</sup>Abdullah ibn Abdurah}ma@n al-Bassa@m, *Tauhi@d al-Ahka@m min Bulu@gh al-mara@m*, Juz, IV, (Makkah Al Mukarromah: Da@r al-qalaba li al-thaqafi@ al-Islamiyah, 1992), hlm. 384.

<sup>29</sup>Ibid

<sup>30</sup>S}a@leh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqih*, (Saudi Arabia: Da@r Ibn Jauzi@, 1423 H ), hlm. 345.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rah}mah (SAMAWA).<sup>31</sup> Biasanya praktik perjanjian perkawinan dilakukan pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah itu terjadi.<sup>32</sup> Sedangkan praktik di Indonesia saat ini mengalami pembaharuan mengenai praktik perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam kitab *Nah}w Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih al-Isl@ami@ al-Mar'ah*, M Sahr}@r mengkaji secara khusus mengenai perjanjian perkawinan dengan menggunakan istilah *al-mi@tha@q al-zauji@yah* memiliki makna janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya, serta di dalamnya terkandung aspek-aspek kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibingkai di dalamnya menyangkut banyak hal, seperti yang diperjanjikan pasangan tidak melakukan perbuatan keji, menjaga privasi masing-masing

<sup>31</sup>Muh}ammad Sa'ad ibn Ah}mad ibn Mas'u@d al-Ayyubi, *Maqa@sid al-Shari'ah al-Islam wa'Alaqtuha@ bi al-Adillah al-Shar'iyah*, (Riyad: Da}@r al-Hijrah, 1998), hlm. 179.

<sup>32</sup>Ibid, hlm, 345. Pendapat Fauzan dipertegas oleh al-At}imayn yang mengatakan bahwa di lihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat di kelompokkan menjadi dua: syarat yang di ajukan sebelum akad dilangsungkan, dan syarat yang diajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada dengan perkataan Muh}ammad ibn S}a@lih al-At}imayn:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي النِّكَاحِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مُقَارَنَةً لِلْعَقْدِ، أَوْ سَابِقَةً عَلَيْهِ، لَا لِأَحْتَمَاءٍ بِهِ

“Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul (setelah) akad nikah.” Lihat Muh}ammad ibn S}a@lih al-At}imayn, *Al-Sharkh} al-Mumti' 'ala@ Za@d al-Mustaqni@*, Vol. 12, (Beirut: Da}@r Ibn al-Jauzi@, 1427 H.), hlm, 163.

<sup>33</sup>Semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) mengalami perubahan yaitu bahwa perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Majalah Konstitusi, *Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan*, Nomor 117, November 2016, hlm. 10-14.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain-lain.<sup>34</sup> Adanya perjanjian perkawinan dibuat untuk meringkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama bagi seorang suami istri secara khusus, dan keluarga secara umum atas dasar *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*.

Sedangkan perjanjian perkawinan dalam hukum positif telah diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>35</sup> Istilah ini terdapat dalam KUHPerdota,<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>37</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>38</sup> *Huwelijk*

<sup>34</sup>Muh}ammad Shahru@r, *Nah}w Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih al-Isl@ami@ al-Mar'ah*, (Damaskus: al- Ah}ali@ Lit}h}iba@'ah wa al-Nashr wa al-Tauz@i', 2000), hlm. 309.

<sup>35</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 37.

<sup>36</sup>Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdota, Pasal 139-167. Dalam pembahasan KUHPerdota tidak didapati definisi tentang perjanjian perkawinan yang baku. Namun dapat disimpulkan perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan berlangsung.

<sup>37</sup>Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29. Sebenarnya UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Disini tidak dijelaskan dengan rinci tentang muatan yang di perjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

<sup>38</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45-52. Terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan yaitu: Taklik Talak, dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun saat ini pengucapan sighat taklik talak menurut fatwa MUI maupun dari hasil Batsul Masail Nahdatul Ulama hukumnya sudah makruh. Lihat, Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 363-364. Lihat juga Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama* (1926-1999), Cet II, (Surabaya: Diantama, 2005), hlm. 40.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.<sup>39</sup>

Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>40</sup> Sedangkan Pendapat C. Asser J. de Boer,<sup>41</sup> Perjanjian di antara calon suami istri dengan tujuan yang berakibat terhadap harta benda dari perkawinan yang akan dilakukan dan untuk sahnya perjanjian tersebut harus dipenuhi ketentuan perundang-undang serta ketentuan mengenal kapan berlakunya terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dibuat sebenarnya untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. Menurut Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta,<sup>42</sup> posisi perjanjian sebelum perkawinan lebih kuat dari pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan

<sup>39</sup>Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

<sup>40</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet. IV, (Surabaya: Unair Pres, 2008), hlm. 74.

<sup>41</sup>C. Asser J. De Boer, *Personen-en Familierecht*, (Zestiende druk, kluwer, deventer, 2002), hlm. 289.

<sup>42</sup>M. Rezfah Omar (Online) *Perjanjian Perkawinan Menjaga Hubungan Suami Istri*, 25 September 2003, dikutip dari, [http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp\\_id=9232&cl=Berita](http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp_id=9232&cl=Berita), diakses pada 12 Januari 2017.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian perkawinan.<sup>43</sup>

Atas dasar fenomena-fenomena yang melatarbelakangi permasalahan diatas, disinalah letak signifikansi peneliti yang hendak melakukan upaya pengembangan dan pembaharuan yang berangkat dari aturan hukum keluarga yang telah ada dan sedang berlaku saat ini terkait perjanjian perkawinan. Sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi materi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta melakukan pembaharuan terhadap perjanjian perkawinan sebagai model landasan dalam pembentukan keluarga SAMAWA pada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang rentan dalam mempertahankan perkawinan. Dengan diketemukannya model perjanjian perkawinan ini, pada gilirannya akan dapat memberikan konstruksi pemahaman bagi masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait seperti Lembaga Pencatat Perkawinan dan Notaris terkait perjanjian perkawinan. Adapun judul penelitian ini adalah Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah

Sebuah objek dapat ditelaah dari berbagai sisi sehingga menghasilkan fokus kajian yang berbeda pula. Demikian halnya dengan kajian terhadap

<sup>43</sup>M aditiya (Online) *Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya*, Minggu, 30 Mei 2004, dikutip dari <http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>, di akses pada 12 Januari 2017.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan khususnya perjanjian perkawinan di dunia Islam?
2. Bagaimanakah konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an, sunnah, fiqh ulama mazhab, dan fiqh ulama kontemporer?
3. Bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan di Indonesia khususnya umat muslim?
4. Bagaimanakah konsep perjanjian perkawinan dalam legislasi perkawinan yang ada di Indonesia?
5. Bagaimanakah bentuk perjanjian perkawinan dalam konstruksi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
6. Apa sajakah manfaat dari adanya perjanjian perkawinan bagi umat Islam Indonesia?
7. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap praktik perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia?
8. Bagaimanakah respon lembaga pencatat perkawinan dan Notaris terhadap praktik perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia?
9. Bagaimanakah pembaharuan terhadap legislasi perjanjian perkawinan yang ada di Negara-negara Muslim dan Asia Tenggara?
10. Bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum adat di Indonesia?

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Pembatasan Masalah

Dengan paparan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka masalah pokok yang perlu dikaji adalah tentang Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

### D. Rumusan Masalah

Yang menjadi problem akademik atau rumusan masalah dalam penelitian dengan judul Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Apasajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimanakah konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga *saki@nah*, *mawaddah*, dan *rah}mah* di Indonesia?

### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk melakukan penelusuran terhadap praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, dan menganalisa praktik perjanjian perkawinan yang sudah berjalan selama ini, sehingga dapat membentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga sakinah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini secara berurutan sebagai berikut:

1. Menelusuri faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik perjanjian perkawinan di Indonesia.
2. Menganalisa praktik perjanjian perkawinan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Menemukan konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* di Indonesia.

#### F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini secara kritis akan mengkaji urgensi praktik perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Karena praktik dilapangan masih dianggap kontroversial dan diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam dan hukum positif, adapun signifikansi penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia, khususnya tentang regulasi dan implementasi perjanjian perkawinan Islam di Indonesia dan bentuk formulasinya. Lebih dari itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian atau kajian lebih lanjut secara lebih mendalam dalam rangka pengembangan bahan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pembaharuan hukum Islam dan hukum positif serta dapat menghasilkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah produk hukum Islam dan hukum positif yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan cita hukum dan rasa keadilan, sejalan dengan perkembangan jaman, khususnya mengenai perjanjian perkawinan Islam dan hukum positif.

2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat. *Pertama*, bagi para pelaku, perjanjian perkawinan ini sebagai salah satu alternatif perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tidak tertuang secara rinci dalam hukum Islam dan hukum positif. *Kedua*, sebagai masukan pada lembaga perkawinan dalam rangka memantapkan berlakunya hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan pengembangannya di masa mendatang.

#### G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini sejak awal pembahasannya sampai selesai merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan. Pembagian seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistematis. Adapun sistematika disertasi ini dengan judul Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sebagai berikut:

Pada Bab *pertama*, diawali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab *kedua*, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan yang baru, maka peneliti memasukan kajian teori (Pengertian dan Tujuan Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Perkawinan Dalam Hukum Islam, Perkawinan dalam Legislasi di Indonesia, *Mas}lah}ah* Sebagai Landasan Penetapan Perjanjian Perkawinan, Konstruksi Sosial dalam Perkawinan, Penerapan Kaidah Fiqih dalam Muatan Perjanjian Perkawinan Esensi Perjanjian Perkawinan Menuju Keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah*, tinjauan penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan memberikan gambaran atau merumuskan suatu pembahasan yang ditemukan dalam objek penelitian yakni mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Kajian yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

Pada Bab *ketiga*, adapun komposisi yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: pendekatan dan jenis penelitian, latar penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Pada Bab *keempat*, Setelah data diperoleh dan diolah pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk deskripsi tentang hasil penelitian (Temuan umum penelitian, temuan khusus penelitian) praktik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan dalam Perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pada Bab *kelima*, pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk deskripsi tentang analisa penelitian (pembahasan penelitian) mengenai praktik perjanjian perkawinan dalam Perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Sedangkan Bab *kenam*, dalam bab ini memuat kesimpulan, implikasi dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif melalui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.